



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :131/Pdt.G/2019/PN.Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Perempuan, Lahir di Karanganyar Tanggal 10-07-1972, Agama Islam,

Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106025007730007, Alamat Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH., Laki-laki, Lahir di Bangli, Tanggal 15 Maret 1965, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I, NIK : 5106021503650001, KTPA No : 00.11761, Alamat Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali dan NGAKAN PUTU PUTRA ARYANA, SH., Laki-laki, Lahir di Gianyar, Tanggal 10 Juni 1973, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I, NIK : 5104061006730005, Alamat Br. Triwangsa Keliki, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Propinsi Bali, Kesemuanya Para Advokat yang berkantor di KANTOR ADVOKAT N K DIRGA & PARTNER, yang beralamat di Jl. DR. Ir. Soekarno No. 99 X Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin Bangli - Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan yang telah didaftarkan dikepaniteraan dengan nomor : 87 /Daf.SK.TK.I/2019/PN.Bli pada tanggal 21 Oktober 2019 yang selanjutnya disebut sebagai**PENGUGAT;**

M E L A W A N :

Halaman 1 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat,

Laki-laki, Tempat/Tgl. Lahir di Bangli, Tanggal 18-02-1962, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, NIK : 5106021802620005 beralamat Kabupaten Bangli dan sekarang tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Penggugat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 22 Oktober 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor : 131/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli Tanggal 25 Desember 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- ;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelum melaksanakan perkawinan didasarkan atas perasaan suka, saling mencintai dan saling menyayangi, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani Bersama rumah Tangga, bahagia, rukun dan damai ;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat seperti pada poin nomor 1 tersebut diatas telah dikaruniai 4 orang anak perempuan dan laki-laki masing-masing bernama :

Halaman 2 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. anak penggugat dan tergugat 1, Tanggal 10 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --- ;
2. anak penggugat dan tergugat 2 Lahir di Jakarta, Tanggal 19 Juni 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --- ;
3. anak penggugat dan tergugat 3 Lahir di Probolinggo, Tanggal 11 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --- ;
4. anak penggugat dan tergugat 4 Lahir di Solo, Tanggal 21 Oktober 2004 ;
4. Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, saling menyayangi, saling mencintai, setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan ada saja terdapat ketidakcocokan, perselisihan dan pertengkaran, dan atas perbuatan Tergugat Penggugat merasa tidak tahan dan tidak nyaman berdampingan dengan Tergugat ;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal karena Tergugat lebih sering berada diluar kota untuk urusan pekerjaan ;
6. Bahwa pada tahun 2007 Tergugat pindah ke Bangli, Bali dan pada saat itu Penggugat masih tinggal di Jakarta. Pada Tahun 2008 Penggugat diminta oleh Tergugat untuk pindah ke Bangli – Bali beserta anak-anak, namun selama di Bali pun ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak adanya kecocokan yang mengakibatkan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan pisah ranjang ;
7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan supaya Penggugat dengan Tergugat tetap menjadi suami istri yang harmonis namun tidak berhasil.
8. Bahwa sebenarnya Penggugat tidak tega mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan apalagi Tergugat menjalani hukuman seumur hidup di

Halaman 3 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Bangli, namun walaupun Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah tetap juga selamanya pisah ranjang dan tempat tinggal dan setelah dipikir lebih baik perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;

9. Bahwa oleh karena Tergugat menjalani hukuman badan seumur hidup sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat serta anak-anak dan untuk menafkahi anak-anak dan keperluan sekolahnya Penggugat yang menanggungnya sehingga anak-anak baik yang masih dibawah umur maupun yang telah dewasa sudah sepatutnya menjadi pengawasan, penguasaan dan asuhan Penggugat atau anak-anak yang sudah dewasa biar mereka sendiri yang menentukan pilihannya ;
10. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak pernah merasakan ketenteraman dalam melakukan bahtera rumah tangga serta merasa tidak nyaman lagi berdampingan membina rumah tangga dengan Tergugat, sehingga menurut Penggugat sudah tidak bisa lagi hubungan perkawinan ini untuk dipertahankan, dengan demikian adalah merupakan alasan untuk melakukan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dan perceraian adalah jalan terbaik;
11. Bahwa dari kejadian-kejadian tersebut di atas Penggugat berkesimpulan bahwa tujuan mulia dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 yaitu: "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", namun hal tersebut tidak dapat terwujud dan telah menimbulkan Ketidaknyamanan bagi Penggugat ;

Halaman 4 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat berhak menuntut agar r perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli Tanggal 25 Desember 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- putus karena perceraian dengan segala akibatnya ;

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli Tanggal 25 Desember 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- adalah sah ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli Tanggal 25 Desember 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan hukum anak yang bernama :
 1. anak penggugat dan tergugat 1, Tanggal 10 Juni 1993 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --- ;
 2. anak penggugat dan tergugat 2 Lahir di Jakarta, Tanggal 19 Juni 1997 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --- ;
 3. anak penggugat dan tergugat 3 Lahir di Probolinggo, Tanggal 11 Desember 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. --- ;

Halaman 5 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. anak penggugat dan tergugat 4 Lahir di Solo, Tanggal 21 Oktober 2004 ;

Menjadi pengawasan, penguasaan dan asuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk diregister serta diterbitkan akta cerai ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yaitu untuk yang pertama tertanggal 24 Oktober 2019, risalah panggilan kedua tertanggal 31 Oktober 2019, akan tetapi Tergugat tidak juga hadir menghadap atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat dan atas gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;

Halaman 6 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di depan persi
dangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 17 Maret 1993, yang selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran No. --- atas nama anak penggugat dan tergugat 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 September 1997, yang selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran No. --- atas nama anak penggugat dan tergugat 2 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta pada tanggal 13 Agustus 1997, yang selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Foto copy berupa Kutipan Akta Kelahiran No. --- atas nama anak penggugat dan tergugat 3 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo pada tanggal 19 Desember 1998, yang selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Penggugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Foto copy berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat, yang selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Foto copy berupa Surat yang dibuat oleh Tergugat. pada tanggal 3 Desember 2019, yang selanjutnya diberi tanda **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan diberikan tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Halaman 7 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat selain mengajukan bukti surat, dipersidangan juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menenangkan sebagai berikut:

Saksi 1. saksi 1;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan ada hubungan keluarga yaitu Penggugat sebagai ibu kandung saksi;
 - Bahwa saksi berdomisili di Depok ;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan tergugat dilaksanakan secara agama Islam dan setelah penggugat dan tergugat tinggal di Bali perkawinannya dilaksanakan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Kabupaten Bangli dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat sebagai Purusa;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak yang bernama anak penggugat dan tergugat 1, Tanggal 10 Juni 1993, anak penggugat dan tergugat 2 Lahir di Jakarta, Tanggal 19 Juni 1997, anak penggugat dan tergugat 3 Lahir di Probolinggo, Tanggal 11 Desember 1998, anak penggugat dan tergugat 4 Lahir di Solo, Tanggal 21 Oktober 2004 ;
 - Bahwa pertengkaran /percekcokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak sebelum Tergugat mendapat permasalahan hukum ;
 - Bahwa pada tahun 2008, saksi SMA saat itu, dimana Penggugat dan tergugat sudah berpisah karena Tergugat dipidana penjara seumur hidup dan menjalani di Rutan Bangli ;
 - Bahwa saksi dan adik-adik kemudian tinggal di Jakarta dengan Penggugat dan setelah saksi yang menafkahi saksi dan adik - adik adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini adik yang bernama anak penggugat dan tergugat 4 tinggal di Bangli dengan paman yang bernama I Nengah Arnawa atas permintaan Tergugat;
 - Bahwa untuk sehari-hari, saksi sering mengirim adik uang dan juga anak penggugat dan tergugat 4 bekerja sampingan di bengkel;
 - Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah tidak bisa dipersatukan kembali;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 8 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagaimana layaknya pasangan suami istri karena sering terjadi perkecokan, maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan / melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, maka menurut hukum, Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengirimkan Surat tertanggal 28 Oktober 2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangli yang kemudian diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya berisi mengenai tanggapan terhadap gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 149 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitenwesten*) oleh karena Tergugat menyampaikan jawaban tertulis yang tidak berisi eksepsi kompetensi yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang

Halaman 9 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN

Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara secara absolut atau relatif, maka Majelis Hakim mempertimbangkan akan melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan acara *verstek*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg "*barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*". ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan *aquo* yaitu apakah benar sudah tidak ada harapan hidup rukun kembali antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang disebabkan karena terjadi perselisihan/percekcokan, dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta mengajukan seorang saksi yaitu saksi 1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan (*vide* putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973) ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Halaman 10 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 yang bersesuaian dikaitkan dengan bukti surat P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 17 Maret 1993 maka telah menunjukkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di rumah Tergugat di Lingkungan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli pada tanggal 25 Desember 1992;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan gugatan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan / percekcoakan yang terus menerus dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek c ok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis namun mulai ada pertengkaran /percekcoakan dalam rumah tangga Penggug

Halaman 11 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

at dan Tergugat yang sudah terjadi sejak sebelum Tergugat mendapat permasalahan hukum ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan pada tahun 2008, pada saat itu saksi masih duduk di bangku Sekolah Menengah Atas, Penggugat dan tergugat sudah berpisah karena Tergugat dipidana penjara seumur hidup dan menjalani di Rutan Bangli sehingga saksi dan adik-adik kemudian tinggal di Jakarta dengan Penggugat dan setahu saksi yang menafkahi saksi dan adik-adik adalah Penggugat ;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan bahwa saat ini adik yang bernama anak penggugat dan tergugat 4 tinggal di Bangli dengan paman yang bernama I Nengah Arnawa atas permintaan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi juga menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitik beratkan makna perkawinan tersebut di atas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah "ikatan lahir bathin" antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir bathin" tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percercokan atau salah satu

Halaman 12 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim melihat dengan keadaan tergugat yang menjalani pidana penjara seumur hidup di Rutan Bangli menyebabkan kurangnya komunikasi sebagaimana baikny suami istri dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan oleh karena Tergugat mengetahui mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat namun tidak mengirimkan kuasa ke persidangan dikaitkan dengan bukti surat P-7 yang berupa Surat yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 3 Desember 2019 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat menerima gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat diakui dan tidak disangkal oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai akibat dari tergugat yang menjalani pidana penjara seumur hidup di Rutan Bangli dan Penggugat yang tinggal di Jakarta, mengakibatkan kurangnya komunikasi kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya sehingga menyebabkan tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat serta komunikasi yang baik karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak tahun 2008, maka hal itu menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali dan pada akhirnya Tergugat mengakui keadaan rumah tangganya yang sudah tidak bisa dipertahankan kembali sesuai dengan bukti surat P-7 yang berupa Surat yang dibuat oleh tergugat pada tanggal 3 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Halaman 13 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya Perselisihan dan percekocan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, terlebih lagi tergugat saat ini sedang menjalani pidana penjara seumur hidup di Rutan Bangli, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf c dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 (kedua) dan petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1 Lahir di Karanganyar, Tanggal 10 Juni 1993, anak penggugat dan tergugat 2 Lahir di Jakarta, Tanggal 19 Juni 1997, anak penggugat dan tergugat 3 Lahir di Probolinggo, Tanggal 11 Desember 1998, anak penggugat dan tergugat 4 Lahir di Solo, Tanggal 21 Oktober 2004, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan tergugat yang bernama 1 Lahir di Karanganyar, Tanggal 10 Juni 1993, anak penggugat dan tergugat 2 Lahir di Jakarta

Halaman 14 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta, Tanggal 19 Juni 1997 dan anak penggugat dan tergugat 3 Lahir di Probolinggo, Tanggal 11 Desember 1998, setelah Majelis Hakim memeriksa bukti surat akta kelahiran, Majelis Hakim mempertimbangkan anak-anak Penggugat dan tergugat tersebut sudah berumur 18 tahun keatas dan bukan termasuk anak-anak yang masih dibawah pengasuhan orang tua ;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama anak penggugat dan tergugat 4 Lahir di Solo, Tanggal 21 Oktober 2004 sesuai dengan bukti akta kelahiran saat ini berusia 15 (lima belas) tahun sehingga dikategorikan anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 1, menerangkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di rumah Penggugat secara adat Bali dan dilakukan secara agama Hindu, dimana dalam bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor --- yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tk. II Bangli pada tanggal 17 Maret 1993 Tergugat sebagai Purusa atau Kepala Keluarga, oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat menganut garis keturunan patrilineal dan anak penggugat dan tergugat 4 saat ini tinggal dengan keluarga tergugat atas permintaan tergugat terhadap Penggugat dimana sebelumnya anak tersebut tinggal dengan penggugat maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena anak penggugat dan tergugat 4 adalah anak laki-laki dari Tergugat yang menganut garis keturunan patrilineal dan juga pada saat ini tinggal bersama dengan keluarga Tergugat maka sudah sepatutnya anak penggugat dan tergugat 4 berada dalam pengawasan, penguasaan dan asuhan tergugat, oleh karena itu maka petitum gugatan penggugat ke-4 (keempat) ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam *Petitum* angka 3 (tiga) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana

Halaman 15 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 2019/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi para pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara para pihak ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.1 tahun 2017, serta guna memenuhi ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli, diperintahkan pula untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga pejabat Pencatatan Sipil mencatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat dari akibat dikabulkannya *Petitum* angka 3 (tiga) tentang perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka *Petitum* angka 5 (lima) dikabulkan pula dengan perbaikan redaksioanl;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak d atangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tid ak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian d engan *verstek* dan yang dikabulkan adalah tuntutan pokok Penggugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 *RBg* (*Rechtsreglement voor de Buiten westen*) , Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pem

Halaman 16 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201
9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 197

4 tentang Perkawinan, serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Lingkungan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Tanggal 25 Desember 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- adalah sah ;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan Agama Hindu di rumah Tergugat di Lingkungan Banjar Pule, Kelurahan Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Tanggal 25 Desember 1992, dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. --- putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menetapkan yang bernama anak penggugat dan tergugat 4 Lahir di Solo, Tanggal 21 Oktober 2004, pengawasan, penguasaan dan asuhan berada pada Tergugat ;
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan Negeri Bangli kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli dan kepada para pihak wajib untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli mencatat perceraian tersebut dalam register akta perceraian sehingga dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 17 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000,-
(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari **Kamis**, tanggal **12 Desember 2019**, oleh kami **Redite Ika Septina, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.** dan **I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **18 Desember 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Wayan Budi Harsana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-

Biaya ATK ----- Rp. 50.000,-

Halaman 18 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------|-------|---------------|
| Biaya Panggilan | ----- | Rp. 250.000,- |
| PNBP | ----- | Rp. 10.000,- |
| Biaya Sumpah | ----- | Rp. 100.000,- |
| Biaya Redaksi | ----- | Rp. 5.000,- |
| Biaya Materai | ----- | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | ----- | Rp. 456.000,- |

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Halaman, Putusan Nomor : 131/PDT G/ 201

9/PN Bli